



PENETAPAN

NOMOR 73/Pdt.P/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

- 1. Maskur bin H. Ahmad**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Nurmi binti H. Muhtar**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 23 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2005 di Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan ;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Muhtar (ayah dari Pemohon II), dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : I. H. Ismail bin Azis II. M. Ali bin Abdullah.

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama;

1. Marisa (Perempuan) umur 11 tahun;
2. Izzah Niswaton (Perempuan) umur 4 tahun;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primer

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Maskur bin H. Ahmad) dengan Pemohon II (Nurmi binti H. Muhtar) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2005 di Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa persyaratan administrasi pernikahan sudah diurus oleh Lebe setempat yang bernama H. Zakaria dan saat pernikahan dihadiri oleh lebih kurang 25 orang dan pernikahannya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II H. Muhtar pukul 09.00 Wita;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206051003781002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 11-07-2015, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206055003781003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 11-07-2015, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206053006110002 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada tanggal 11-07-2015,

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi surat keterangan nikah Nomor : 97/Kua.19.06.1/Pw.01/V/2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada tanggal 23 Mei 2017, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi

1. Wasadam Bin Adam Malik, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 14 RW. 05 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dengan wali nikah H. Muhtar (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara langsung, yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah H. Ismail bin Azis, dan M. Ali bin Abdullah serta dihadiri oleh sekitar 25 orang undangan;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak terikat dalam pinangan ataupun perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Marisa dan Izzah Niswatun;
- Bahwa, pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada petugas KUA setempat walaupun sudah diurus administrasi pernikahannya melalui lebe setempat;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak anak, dan keperluan lainnya;
 - Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
2. Ismail Bin Mukhtar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 02 RW. 01 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (H. Muhtar) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara langsung, yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah H. Ismail bin Azis, dan M. Ali bin Abdullah serta dihadiri oleh sekitar 25 orang;
 - Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak terikat dalam pinangan ataupun perkawinan dengan pihak lainnya;
 - Bahwa, dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Marisa dan Izzah Niswaton;
 - Bahwa, pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada petugas KUA setempat walaupun sudah diurus administrasi pernikahannya melalui lebe setempat;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak anak;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2005 di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima diisbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dengan Pemohon II dan Marisa serta Izzah Niswaton sebagai anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P4 yaitu Surat Keterangan Nikah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2005 berdasarkan Surat Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan, karena untuk membuktikan dan mensahkan adanya pernikahan yang tidak tercatat harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama bukan berdasarkan keterangan nikah dari Desa. Dalam perkara ini Kantor Urusan Agama seharusnya hanya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Buku Registrasi Pernikahan Kantor Urusan Agama tersebut sebagai dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun dikarenakan adanya faktor tertentu seperti kelalaian P3N setempat dan kepentingan bagi anak, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan ltsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "l'anutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I Maskur bin H. Ahmad dengan Pemohon Nurmi binti H. Muhtar yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2005, di Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Maskur bin H. Ahmad) dengan Pemohon II (Nurmi binti H. Muhtar) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2005 di Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1438 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi. dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota,

Ttd,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Aminah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera.

Hal. 11 dari

Drs. H. Musaddad, S.H.